



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefrianus Leba
2. Tempat lahir : Kabata Letena
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Wee Kii, Desa. Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jefrianus Leba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRIANUS LEBA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEFRIANUS LEBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Parang hulu kayu kareri warna coklat, panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter, dengan sarung parang terbuat dari kayu Johar, dengan 11 (sebelas) lilitan yang terbuat dari Nilon plastik.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Hijau dan pada bagian samping berwarna hitam serta terdapat logo / lambang bertuliskan Penegak Perda 1950 dan bagian belakang baju bertuliskan SAT POL PP SUMBA BARAT DAYA yang pada bagian belakang kanan dalam keadaan Robek berukuran kurang lebih 5 (tiga puluh) centi meter.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRIANUS LEBA, pada hari rabu tanggal 29 April 2020. Sekitar jam 21. 30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan April 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di depan kios milik Lk. MAKSIMUS di kp. kalembukutura, Ds. marokot, kec. Wewewa Barat, Kab. SBD atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap Korban HENDRIKUS DAPA OLE, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Pada hari rabu tanggal 29 April 2020. Sekitar jam 21. 30 Wita dimana saat itu saksi yang berada di kios Lk. MAKSIMUS sedang bercerita dan kemudian datang terdakwa bersama dengan kawannya Lk. YURIS LENDE hendak berbelanja, dan kemudian saksi bercerita dengan pelaku dan gejalannya pembicaraan lalu tiba – tiba terdakwa datang menghampiri korban dengan marah-marah dan mencabut parang yang di bawanya. Dan Tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban dan terluka. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang kedua kali namun tidak mengenai korban dan hanya mengenai bangku tempat duduk korban. Melihat hal tersebut pada saat itu Lk. MASIMUS dan Lk. ARDI datang dan meleraikan serta menangkap parang yang di gunakan pelaku untuk memotong korban dan merampasnya dari tangan terdakwa. Kemudian korban menghindari dari tempat kejadian karena takut dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wewewa Barat.

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan tetapi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIKUS DAPA OLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saudara Maksimus Lede Bulu di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, dan pada saat peristiwa penganiayaan terjadi yang berada di tempat kejadian yaitu saksi, saudara Maksimus Lede Bulu, saudara Yuris Lende, dan saudara Adrianus Saingo;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa bernama Jefrianus Leba;
- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita dimana saat itu saksi sementara berada di kios milik saudara Maksimus Lede Bulu sedang bercerita dan kemudian datang terdakwa/pelaku bernama Jefrianus Leba bersama dengan kawannya atas nama saudara Yuris Lende hendak berbelanja, dan kemudian saksi bercerita dengan terdakwa/pelaku;
- bahwa Selanjutnya saat berjalannya pembicaraan lalu tiba – tiba terdakwa/pelaku marah dan mencabut parang yang sudah terdakwa/pelaku bawa pada saat sebelum kejadian yang diselipkan dipinggang dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai badan bagian belakang sebelah kanan, sedangkan yang kedua kali tidak mengenai saksi dan hanya mengenai bangku tempat duduk, pada saat itu saudara Maksimus Lede Bulu dan saudara Adrianus Saingo datang dan melerai serta menangkap parang yang digunakan terdakwa/pelaku untuk menganiaya saksi dan merampasnya dari tangan terdakwa/pelaku, kemudian saksi menghindar dari tempat kejadian karena takut dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dan kemana terdakwa/pelaku saat setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi, dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian itu di kantor Polsek Wewewa Barat di Waimangura untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi yang berada di tempat kejadian yaitu saudara Maksimus Lede Bulu, saudara Yuris Lende, dan saudara Adrianus Saingo;
- bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat terdakwa menganiaya saksi pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan tidak ada korban lain selain saksi;
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian badan bagian belakang sebelah kanan;
- bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena cedera yang saksi alami;
- bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi, sehingga belum ada penyelesaian secara kekeluargaan untuk berdamai;

- bahwa saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MAKSIMUS LEDE BULU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saksi di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di kios milik saksi dan sedang melayani yang membeli rokok. Saat itu saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan yang terjadi karena pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi lainnya yang berada di tempat kejadian yaitu saudara Yuris Lende dan saudara Adrianus Saingo sempat meleraikan agar tidak terjadi lebih lagi;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Hendrikus Dapa Ole, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa bernama Jefrianus Leba;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Hendrikus Dapa Ole maupun dengan terdakwa/pelaku penganiayaan yang bernama Jefrianus Leba sebagai tetangga saksi;
- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di kios milik saksi yang dimana saksi melihat korban Hendrikus Dapa Ole dan terdakwa/ pelaku Jefrianus Leba yang saat itu bercerita sambil membeli rokok dan selang beberapa waktu saksi mendengar keributan antara korban Hendrikus Dapa Ole dan terdakwa/ pelaku Jefrianus Leba;
- bahwa Selanjutnya kemudian terdakwa/ pelaku Jefrianus Leba mencabut parang yang sudah dibawanya dan mengayunkan parang tersebut kearah korban Hendrikus Dapa Ole dan mengenai badan bagian belakang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan kemudian saksi bersama dengan saudara Yuris Lende dan saudara Adrianus Saingo segera mungkin meleraikan dan merampas parang tersebut dari tangan terdakwa/ pelaku Jefrianus Leba dan saksi membuangnya di belakang kios milik saksi dan setelah kejadian tersebut terdakwa/ pelaku pun pulang kerumah;

- bahwa Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa mencabut parang dari pinggangnya kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah korban sehingga mengenai bagian badan bagian belakang sebelah kanan korban;
- bahwa Setahu saksi terdakwa menganiaya korban baru 1 (satu) kali ini saja dan terdakwa menganiaya saksi korban pada saat itu hanya sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian badan bagian belakang sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum membacakan visum et repertum nomor 08/VER/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di tangan kanan yang diduga disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut tidak berakibat pada keterbatasan aktivitas korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan adanya perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saudara Maksimus Lede Bulu di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saudara Hendrikus Dapa Ole. terdakwa kenal dengan korban karena masih ada hubungan keluarga dan sebelum kejadian terdakwa masih bercerita dengan korban sambil minum miras, dan yang ada pada saat itu di tempat kejadian selain korban dan terdakwa adalah saudara Maksimus Lede Bulu dan saudara Yuris Lende;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saudara Maksimus Lede Bulu di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya, dimana awalnya terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan saudara Yuris Lende yang baru pulang dari jalan - jalan dan sesampainya di kios milik saudara Maksimus Lede Bulu, terdakwa hendak membeli rokok, pada saat terdakwa hendak membeli rokok, terdakwa melihat korban atas nama Hendrikus Dapa Ole dan saudara Adrianus Saingo yg berada di kios tersebut dan saat itu korban Hendrikus Dapa Ole meminta terdakwa untuk membelikan minuman namun terdakwa menjawab "uang saya tidak ada dan hanya ada untuk membeli rokok saja";
- Bahwa kemudian karena korban Hendrikus Dapa Ole tetap memaksa untuk dibelikan minuman, maka terdakwa pun mengikuti dan membeli minuman sambil bercerita, sambil terdakwa bercerita dengan korban Hendrikus Dapa Ole, terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata dari korban Hendrikus Dapa Ole yang mengatakan bahwa "nanti kau punya bapa saudara yang puntung saya kasih puntung lagi" mendengar kata - kata tersebut terdakwa merasa marah dan mencabut parang yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri namun ayunan parang terdakwa tidak mengenai korban Hendrikus Dapa Ole melainkan mengenai bangku, setelah itu para saksi (saudara Maksimus Lede Bulu dan saudara Adrianus Saingo) meleraikan terdakwa dan korban Hendrikus Dapa Ole serta mengamankan parang yang terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan parang yang terdakwa bawa untuk melakukan penganiayaan dengan cara mencabut parang terdakwa yang sudah terdakwa bawa lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban namun tidak mengenai korban melainkan mengenai bangku;
- Bahwa Tidak ada pelaku lain yang melakukan penganiayaan tersebut karena hanya terdakwa sendiri saja yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, dimana jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter dan terdakwa tidak tahu apakah korban mengalami luka saat kejadian saat itu;
- Bahwa Alasan terdakwa menganiaya korban pada saat itu karena terdakwa dan korban sama-sama sedang mabuk miras, kemudian terdakwa tersinggung dan merasa emosi dengan ucapan korban lalu terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb



menganiaya korban dengan mengayunkan parang milik terdakwa ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu terdakwa dalam pengaruh alkohol (mabuk) dan terdakwa menganiaya korban baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan penganiayaan selain dalam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri warna coklat, panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, dengan 11 (sebelas) lilitan yang terbuat dari nilon plastik;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan pada bagian samping berwarna hitam serta terdapat logo / lambang bertuliskan Penegak Perda 1950 dan bagian belakang baju bertuliskan SAT POL PP SUMBA BARAT DAYA yang pada bagian belakang kanan dalam keadaan robek berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saudara Maksimus Lede Bulu di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Hendrikus Dapa Ole, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa bernama Jefrianus Leba
- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan saudara Yuris Lende yang baru pulang dari jalan - jalan dan sesampainya di kios milik saudara Maksimus Lede Bulu, terdakwa hendak membeli rokok, pada saat terdakwa hendak membeli rokok, terdakwa melihat korban Hendrikus Dapa Ole dan saudara Adrianus Saingo yg berada di kios tersebut dan saat itu korban Hendrikus Dapa Ole meminta terdakwa untuk membelikan minuman namun terdakwa menjawab "uang saya tidak ada dan hanya ada untuk membeli rokok saja";
- Bahwa kemudian karena korban Hendrikus Dapa Ole tetap memaksa untuk dibelikan minuman, maka terdakwa pun mengikuti dan membeli



minuman sambil bercerita, sambil terdakwa bercerita dengan korban Hendrikus Dapa Ole, terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata dari korban Hendrikus Dapa Ole yang mengatakan bahwa “nanti kau punya bapa saudara yang puntung saya kasih puntung lagi” mendengar kata – kata tersebut terdakwa merasa marah dan mencabut parang yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu para saksi (saudara Maksimus Lede Bulu dan saudara Adrianus Saingo) meleraikan terdakwa dan korban Hendrikus Dapa Ole serta mengamankan parang yang terdakwa pegang saat itu;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian badan bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Alasan terdakwa menganiaya korban pada saat itu karena terdakwa dan korban sama-sama sedang mabuk miras, kemudian terdakwa tersinggung dan merasa emosi dengan ucapan korban lalu terdakwa menganiaya korban dengan mengayunkan parang milik terdakwa ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam pengaruh alkohol (mabuk) dan terdakwa menganiaya korban baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan penganiayaan selain dalam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 08/VER/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di tangan kanan yang diduga disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut tidak berakibat pada keterbatasan aktivitas korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;



b. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa JEFRIANUS LEBA identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di depan kios milik saudara Maksimus Lede Bulu di Kp. Kalembukutura, Ds. Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Dayadan yang menjadi korbannya adalah saksi Hendrikus Dapa Ole.

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan saudara Yuris Lende yang baru pulang dari jalan - jalan dan sesampainya di kios milik saudara Maksimus Lede Bulu, terdakwa hendak membeli rokok, pada saat terdakwa hendak membeli rokok, terdakwa



melihat korban Hendrikus Dapa Ole dan saudara Adrianus Saingo yg berada di kios tersebut dan saat itu korban Hendrikus Dapa Ole meminta terdakwa untuk membelikan minuman namun terdakwa menjawab “uang saya tidak ada dan hanya ada untuk membeli rokok saja” kemudian karena korban Hendrikus Dapa Ole tetap memaksa untuk dibelikan minuman, maka terdakwa pun mengikuti dan membeli minuman sambil bercerita, sambil terdakwa bercerita dengan korban Hendrikus Dapa Ole, terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata dari korban Hendrikus Dapa Ole yang mengatakan bahwa “nanti kau punya bapa saudara yang puntung saya kasih puntung lagi” mendengar kata – kata tersebut terdakwa merasa marah dan mencabut parang yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu para saksi (saudara Maksimus Lede Bulu dan saudara Adrianus Saingo) meleraikan terdakwa dan korban Hendrikus Dapa Ole serta mengamankan parang yang terdakwa pegang saat itu;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian badan bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 08/VER/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di tangan kanan yang diduga disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut tidak berakibat pada keterbatasan aktivitas korban.

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri warna coklat, panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, dengan 11 (sebelas) lilitan yang terbuat dari nilon plastik; 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan pada bagian samping berwarna hitam serta terdapat logo / lambang bertuliskan Penegak Perda 1950 dan bagian belakang baju bertuliskan SAT POL PP SUMBA BARAT DAYA yang pada bagian belakang kanan dalam keadaan robek berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRIANUS LEBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri warna coklat, panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar, dengan 11 (sebelas) lilitan yang terbuat dari nilon plastik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan pada bagian samping berwarna hitam serta terdapat logo / lambang bertuliskan Penegak Perda 1950 dan bagian belakang baju bertuliskan SAT POL PP SUMBA BARAT DAYA yang pada bagian belakang kanan dalam keadaan robek berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes D. B. Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes D. B. Fransi Putra.,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14